

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kajian kriminologi terhadap anak sebagai korban di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tinjauan kriminologi bahwa terpenuhnya rencana-rencana yang telah ditargetkan sesuai dengan pencapaian yang telah terwujud. Perlindungan terhadap korban kejahatan berlandaskan atas harkat dan martabat, keadilan, rasa aman, dan kepastian hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun tentang perlindungan saksi dan korban. Namun, korban harus melaksanakan beberapa proses atau prosedur yang telah ditetapkan dalam pasal 28 sampai pasal 32A Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban sebelum korban kejahatan mendapatkan perlindungan hukum.
2. Kendala penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terhadap anak sebagai korban di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah. Kendala tersebut ada pada diri si korban seperti korban masih di bawah umur, sehingga ketika memberikan keterangan masih ketakutan atau trauma atas kejadian tersebut, kemudian saksi karena di dalam kasus pemerkosaan tidak ada saksi yang melihat dari perbuatan pelaku tersebut. Dalam bidang peraturan perundang-undangan perlindungan terhadap anak sebagai korban sudah cukup memadai namun di beberapa sisi masih

terdapat beberapa kekurangan antara lain; perlunya aturan yang mengatur keberadaan rumah aman untuk korban di setiap daerah-daerah. Banyaknya kasus yang dalam perjalanannya dicabut oleh pelapor yang sekaligus juga korban atau wali, lebih karena banyaknya beban gender perempuan korban yang seringkali harus ditanggung sendiri, kuatnya budaya patriarkhi, doktrin agama, dan adat menempatkan anakperempuan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam situasi yang sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya, dan cenderung ragu untuk mengungkap fakta kekerasannya, bahkan korban sulit mendapat dukungan dari keluarga maupun komunitas.

## **B. Saran**

Setelah dilakukan pembahasan sebelumnya, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Kiranya upaya perlindungan terhadap tindak pidana *pencabulan anak di bawah umur* perlu untuk lebih disosialisasikan mengingat permohonan perlindungan dilakukan oleh pihak korban kepada LPSK. Tentunya disini memerlukan peran aktif dari korban untuk mendapatkan hak-haknya dalam sistem peradilan pidana, oleh karena itu perlu adanya upaya sosialisasi yang intens dalam hal perlindungan korban baik yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, penegak hukum dan LPSK itu sendiri, serta pengadaan kantor wilayah LPSK di setiap tingkatan daerah untuk memudahkan koordinasi antara saksi dan/atau korban dengan LPSK dan lembaga-lembaga terkait.

2. Perlu kiranya untuk pengadaan rumah aman di setiap tingkatan daerah. Agar anak sebagai korban pencabulan mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya, terutama dari tindakan main hakim sendiri atau tindakan balas dendam dari pelaku tindak pidana